



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS/408.12/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
- d. Menyusun profil perangkat daerah;
- e. Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelindung : Rp 425.000,00
- b. Ketua : Rp 325.000,00
- c. Sekretaris : Rp 225.000,00
- d. Anggota : Rp 200.000,00

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/11/KPTS/408.12/2018****TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. DIDIT MARYANTO, MM	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	IKA WIDHIYANTI, SE	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. INDRI PRAJAWATI, A.Md	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
		b. JONNI TRI KURIUS, ST	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
		c. BENY ROVINDA, A.Md	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
		d. MAHRUM	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**